



PENJELASAN AGENDA dan MATERI / BAHAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHAKA RADIO INTEGRA TBK.
TAHUN 2021

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)	
1.	<p>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2020 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.</p>
2.	<p>Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>
3.	<p>Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.</p>
----	--

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")	
1.	<p>Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan diundangkannya POJK 15/2020, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya ketentuan tersebut. 2. Penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 tersebut, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap POJK lainnya sepanjang diperlukan. 3. Sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan oleh RUPS.